

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jeneponto

Jl. Patappoi Dg. Sutte, Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan 92311 92311
041921003



www.rutanjeneponto.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Rujukan Perawatan Lanjutan di luar lapas

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN / Rumah Tahanan

No. SK : Negara Kelas IIB Jeneponto

Persyaratan

1. Rujukan Perawatan Lanjutan di luar lapas
2. Surat permohonan dari yang bersangkutan dengan dilengkapi Surat pernyataan mampu membiayai dan tidak akan melarikan diri (BPJS)
3. Surat Rekomendasi Dokter di Lapas/Rutan
4. Rekam medis yang bersangkutan dari Lapas/Rutan
5. Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan
6. Dlm Luar Satu Propinsi Kakanwil
7. Luar propinsi Dirjen

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada DirjenPemasyarakatan melalui Kepala Lapas/Rutan danKepala Kantor Wilayah setempat
2. Pemohon mengajukan permohonan kepada DirjenPemasyarakatan melalui Kepala Lapas/Rutan danKepala Kantor Wilayah setempat
3. Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepadaDirektur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidandan Tahanan
4. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidandan Tahanan meneruskan ke Subdit PengawasanKesehatan
5. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan KasiPelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan
6. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Dirjen Pemasyarakatan
7. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah
8. Kantor wilayah meneruskan kepada pemohon melaluiKepala Lapas

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jeneponto

Jl. Patappoi Dg. Sutte, Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan 92311 92311
041921003

www.rutanjeneponto.com



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Tidak dipungut biaya
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN / Rumah Tahanan

Negara Kelas IIB Jeneponto

1. Biaya transportasi Ambulans tidak ada
2. Biaya Administrasi tidak ada
3. Biaya perawatan BPJS

Produk Pelayanan

1. Surat rekomendasi tentang rujukan perawatan lanjutan diluar Lapas

Pengaduan Layanan

Nomor Pengaduan : 085243280073